

PENETAPAN – NARASUMBER DAN TIM PENDUKUNG – SOSDIKLIH

2026

Kpts 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DAN TERINTEGRASI DALAM BENTUK KPU MENGAJAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Sulsel No. 3628 Tahun 2025; SD KPU Provinsi Sulsel No. 4361/PP.06-SD/2.2/2026 tanggal 15 Desember 2025; SD Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulsel No. 500.5.7.15/17709/DISDIK tanggal 10 Desember 2025.

Keputusan ini menetapkan Narasumber Dan Tim Pendukung Kegiatan SoSialisasi, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi dalam Bentuk KPU Mengajar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 4 hlm.